

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Riau: Studi Di Kabupaten Rokan Hulu

Bubung Bunyamin^{1*}, Fajar Alan Syahrier²

¹ Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

² Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

e-mail: * bubung.bunyamin@bkkbn.go.id, ² Alanfajar17@gmail.com

Diterima: 28 Jan 2024
Direview: 29 Jan 2024
Diterbitkan: 29 Jan 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – This research departs from the stunting issue that is still worrying various parties in Rokan Hulu Regency, Riau Province. The problem surfaced when Rokan Hulu Regency was designated as one of the 100 city districts in Indonesia, and was the only district in Riau Province as a stunting locus in 2017 by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). Central and local government programs and policies as well as supporting budgets have been disbursed to accelerate stunting reduction both through government budget posts and also through budget posts sourced from the private sector or non-governmental organizations. Thus this program should be able to be responded well by policy makers and implementers effectively and efficiently. Based on the results of the research that has been conducted, the Rokan Hulu Regency Government has attempted to carry out a structured and comprehensive stunting reduction agenda. The Rokan Hulu District Government has referred to the Convergence Action guidelines issued by the Ministry of National Planning and Development / National Development Planning Agency.

Keywords: *Efforts, Government, Stunting, Riau, Rokan Hulu*

Abstrak – Penelitian ini berangkat dari persoalan stunting yang masih mengkhawatirkan berbagai pihak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Permasalahan tersebut mengemuka ketika Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan sebagai salah satu dari 100 kabupaten kota di Indonesia, dan merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Riau sebagai lokus stunting pada tahun 2017 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta anggaran pendukung sudah digelontorkan untuk mempercepat penurunan stunting baik itu melalui pos anggaran pemerintah dan juga melalui pos anggaran yang bersumber dari sektor swasta atau swadaya masyarakat. Dengan demikian program ini sudah semestinya mampu direspon dengan baik oleh pemangku dan pelaksana kebijakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya melakukan agenda penurunan stunting secara terstruktur dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah merujuk pedoman Aksi Konvergensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kata Kunci – Upaya, Pemerintah, Stunting, Riau, Rokan Hulu

I. PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) [1]. Kondisi stunting membawa dampak pada perkembangan seseorang dimasa dewasanya [2]. Kemampuan kognitif yang rendah [3], mudah terinfeksi penyakit, menjadi kurang produktif dan tentunya akan melahirkan anak-anak yang kondisinya juga sama, sehingga masalah stunting menjadi penghambat dari pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan produktif. Persentase angka stunting di Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami penurunan [4]. Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKKBN Provinsi Riau, pada tahun 2022 persentase angka *stunting* di Riau sebanyak 24,1 persen. Pendataan angka stunting di Riau dilaksanakan selama tiga tahun sekali. Pada tahun 2013, persentase angka *stunting* (kekerdilan) di Riau sebanyak 36,6%. Kemudian tiga tahun berikutnya sebanyak 25,1% dan pendataan terakhir pada tahun 2019 kembali turun menjadi 24,1%. Jika dibandingkan dengan enam tahun lalu, angka *stunting* di Riau terus mengalami penurunan [5]. Kabupaten Rokan Hulu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan luas wilayah 7.588,13 Km². Dengan jumlah penduduk 718.321 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, 139 desa, dan 6 kelurahan [6]. Pada Tahun 2017, Kabupaten Rokan Hulu termasuk kedalam salah satu dari 100 kabupaten kota di Indonesia, dan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Riau sebagai lokus *stunting* [7]. Berdasarkan data Tahun 2021 terkait prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu masih tinggi yakni mencapai 17,9%. Ada penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2013 yang mencapai 58,9% [8], dan menjadikan Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten kota dari 100 kabupaten di Indonesia yang perlu mendapat penanganan serius dalam penuntasan stunting. Di Kabupaten Rokan Hulu terjadi penurunan angka prevalensi *stunting* yakni pada tahun 2018-2019 sebesar 3%, tahun 2019-2020 sebesar 5,9 %, dan tahun 2020-2021 sebesar 0,5%. Daftar angka prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Balita yang ditimbang	Jumlah Balita Stunted	Persentase
2018	3666	999	27,3%
2019	3675	896	24,3 %
2020	3680	678	18,4%
2021	3015	540	17,9%

Sumber: TP.PKK Kabupaten Rokan Hulu [5]

Merujuk pada permasalahan Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu lokus dari 100 kabupaten kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting) yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil presiden Republik Indonesia tahun 2017 serta program konvergensi percepatan penurunan stunting dari pemerintah daerah maka penelitian ini secara komprehensif memberikan gambaran terkait dengan makna Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2022.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT


Upaya penanggulangan stunting telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dengan melakukan agenda kerjasama dengan perguruan tinggi. Ada beberapa penelitian sejenis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting yang relevan dengan penelitian ini, misalnya penelitian yang dilakukan oleh [9] dengan kajian tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. Adapun temuan penelitiannya terkait implementasi konvergensi ialah masih adanya ego sektoral pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh terkait program pencegahan stunting. Informasi yang terlambat, terputusnya informasi dari sosialisasi, serta kondisi demografi wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab pada beberapa daerah tertentu terhadap terhambatnya sosialisasi. Implementasi konvergensi yang belum optimal juga disebabkan belum adanya petunjuk pelaksanaan

dan teknis dalam melaksanakan program, sehingga daerah mengalami disinformasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Penelitian lainnya tentang intervensi penanganan stunting dilakukan oleh [4] dengan kajian kebijakan intervensi penanganan stunting terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stunting sebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Dinas Kesehatan telah mengerjakan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatan baru sebatas laporan administratif saja. Walaupun demikian Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 dan 2019. Belum ditemukan adanya koordinasi lintas sektor sehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.

Penelitian [10] mengkaji upaya konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting tidak berjalan sesuai dengan tahapan konvergensi. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah Kota Padang belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan stunting. Tahap implementasi, selama ini terfokus pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik saja sedangkan intervensi gizi sensitive berjalan secara sendiri-sendiri. Tahap evaluasi, OPD selingkungan pemerintah Kota Padang selama ini melaksanakan evaluasi berdasarkan Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing tidak khusus untuk stunting. Penelitian lain terkait pencegahan stunting dilakukan oleh [11] dengan fokus kajian implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19.

Penelitian terkait *stunting* juga dilakukan oleh [12] dengan fokus kajian implementasi kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik [12]. Menurut Kesehatan Republik Indonesia bahwa makna *Stunting* merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidak cukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan [12].

Gambar 1.
Kerangka Penyebab Masalah Stunting di Indonesia



Sumber: Kementerian Bappenas, 2018. [13]

Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang [12]. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama anak. Hitungan 1.000 hari dimulai sejak janin sampai anak berusia dua tahun. Permasalahan stunting terjadi ketika anak sudah menginjak usia dua tahun (periode 1.000 hari pertama kehidupan) merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk perawakan pendek [14]. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis [15]. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berikut Gambar lima pilar penanganan stunting di Indonesia.

Gambar 2.
Lima Pilar Penanganan stunting di Indonesia



Sumber:Kementerian Bapennas 2018. [13]

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program diberbagai sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) [12].

SKN berperan besar sebagai acuan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Kesehatan, juga dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan [16]. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan [17].

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat [18]. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk[19]. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan [20].

Keluarga berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka

melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera [21]. Makna peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya [22].

Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pulalah dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya [23]. Peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut [24] peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan [25]. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan [26]. Menurut David Berry mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya [27]. Menurut peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas [28].

Dalam mensukseskan kebijakan maka sangat membutuhkan koordinasi lintas sektoral guna keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut. Kemampuan seseorang pemimpin melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif. [29]

Pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan koordinasi karena koordinasi dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan baik dalam hal teknis di lapangan maupun dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain [30]. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa kiranya azas koordinasi harus ada keselarasan aktivitas antara bagian organisasi serta keselarasan tugas antara pegawai dalam usaha pencapaian efektivitas kerja [31]. Suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya [32], sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut [33]. Bentuk kesepakatan yang ada dapat dilihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan [34]. Terdapat faktor-faktor koordinasi yaitu: kesatuan tindakan, hubungan kerja, pembagian kerja dan disiplin [35]. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan di dalam menjalankan tujuan dari organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam menjalankannya [36]. Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*). 2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*). 3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*) [37]. Komunikasi dalam hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi [35].

Berkomunikasi hubungan kerja dibutuhkan perantara atau fasilitas untuk mendukung berjalannya komunikasi agar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien[38]. Efektif merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan[39]. Prinsip pembagian adalah ketika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dan efektif dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja[40]. Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi [31].Efektif merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan[41]. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lainnya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku[24]. Penerapan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran pihak lainnya. Tidak hanya untuk mencapai disiplin waktu bekerja dan perilaku, tetapi juga mencakup disiplin anggaran untuk mencapai hasil optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Disiplin Anggaran merupakan pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran tersebut harus dapat digunakan sesuai dengan perencanaan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan secara transparan dan akuntabel [42].

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai model alamiah[43]. Pendekatan ini mampu menganalisa Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2022. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita yang kompleks melalui pengungkapan secara fakta].Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran spesifik, menyeluruh dan jelas objek sesuai dengan fenomena yang terjadi. Bentuk penelitian adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan.Penelitian ini menggambarkan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengidentifikasi sebaran stunting Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk melakukan pendataan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melihat sebaran stunting di Kabupaten Rokan Hulu yakni untuk mendapatkan data terkait cakupan dan keterpaduan intervensi gizi pada rumah tangga 1000 HPK. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan mendapatkan data dan cakupan intervensi serta memberikan rekomendasi dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan. Kemudian dinas pemberdayaan dan pemerintah desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu memanfaatkan Aplikasi eHDW atau e-Human Development Worker merupakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT yang digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Aplikasi eHDW Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1.000 HPK.

Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi masyarakat Mempermudah masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di Desa. Memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1.000 HPK di tingkat Desa secara riil dan ter-update. Mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan tentang program/kegiatan pencegahan stunting dengan berbasis data riil dan ter update.

Aplikasi tersebut berguna dalam melakukan kegiatan pemetaan desa berupa Pemetaan informasi banyaknya dusun beserta jumlah penduduk, pemetaan sasaran 1.000 HPK dan Sasaran PAUD, pemetaan kondisi Polindes/Poskesdes di Desa dari ketersediaan layanan dan Tenaga Kesehatan, pemetaan PAUD di desa baik dari jumlah tenaga pendidik dan Murid PAUD, pemetaan Kondisi ketersediaan air bersih dan sanitasi di Desa, pemetaan

keberadaan Posyandu di desa, baik dari jumlah Posyandu, Jumlah Kader, Ketersediaan alat dan Jumlah Sasaran di Posyandu. Aplikasi berfungsi sebagai alat diagnostik seperti Memberikan analisa kondisi rumah tangga hasil dari Pemetaan sasaran 1.000 HPK dalam status Indikator dan Konvergensi, termasuk Keluarga Rentan, Memberikan hasil analisa data kondisi fasilitas layanan KIA melalui Posyandu/ Poskesdes, dan fasilitas layanan PAUD yang ada di Desa. Memberikan Dukungan Layanan (Supra Desa), terhadap layanan KIA, PAUD, Air Bersih & Sanitasi, dan Jaminan Kesehatan dan Aplikasi sebagai mekanisme rembuk berisi penyusunan daftar peserta dalam Rembuk Stunting tingkat desa, Kepala Desa, Kader, Tim Perumus, BPD, Unsur, dll, Berisi daftar kegiatan-kegiatan atau usulan yang akan di bahas di dalam Rembuk Stunting, Berisi hasil-hasil kesepakatan berupa daftar kegiatan yang harus ditindak lanjuti berkaitan dengan kesepakatan dalam rembuk stunting tingkat Desa. Adapun penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan intervensi gizi dalam rangka penurunan stunting yang dilakukan pemerintah daerah yakni melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu dimana BAPPEDA menyusun rencana berdasarkan kalender perencanaan dan penganggaran daerah. Bappeda Kabupaten Rokan Hulu memasukkan perencanaan program pada isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting melalui BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yakni melakukan rancangan rencana kegiatan penurunan stunting terintegrasi dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu antara lain Kepala Daerah, DPRD, Instansi vertikal, OPD, lembaga pemerintah lainnya, lembaga non pemerintah, perusahaan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat terutama di lokasi prioritas (lokus penanganan). Adapun tujuan agenda Rembuk Stunting

1. Menyampaikan hasil analisis situasi berupa Desa Lokus Stunting Tahun 2021 dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kab/kota terintegrasi.
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Rokan Hulu
4. Komitmen Diseminasi Informasi Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Rokan Hulu, Kepala Bappeda, Kepala DPMPD, Kepala Diskominfo, Kepala Kemenag, Ketua MUI, Ketua MDI, dan 7 (Tujuh) Camat serta 10 (Sepuluh) Kepala Desa Lokus Stunting.
5. Komitmen Desa Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Rokan Hulu, Kepala Bappeda, Kepala DPMPD, Tenaga Ahli P3MD, 7 (Tujuh) Camat dan 10 (Sepuluh) Kepala Desa Lokus Stunting.
6. Komitmen Penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu, Bunda PAUD Rokan Hulu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Koordinator Fasilitator PAUD HI, 7 (Tujuh) Camat dan 10 (Sepuluh) Kepala Desa Lokus Stunting.
7. Rekapitulasi Program / Kegiatan Tahun 2021 yang terkait dengan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi[44].

Berdasarkan Keputusan Bupati Rohul Nomor: Kpts.444/DINKES/704/2021 tentang penetapan desa lokasi fokus (lokus) pencegahan dan penanggulangan stunting Rohul 2022, terdapat 31 desa atau lokus stunting yang tersebar di 9 kecamatan yakni 10 desa di Kecamatan Rambah Samo (Karya Mulya, Sungai Kuning, Marga Mulya, Rambah Samo Barat, Teluk Aur, Rambah Samo, Sungi Salak, Lubuk Napal, Langkitin, Lubuk Bilang). Selanjutnya 5 desa di Kecamatan Bangun Purba (Bangun Purba Timur Jaya, Bangun Purba Barat, Bangun Purba, Pasir Agung, Rambah Jaya). 5 desa di Kecamatan Rambah Hilir (Muara Musu, Serombou Indah, Rambah Hilir Timur, Pasir Jaya, Rambah Muda). Kemudian 4 desa di Kecamatan Tandun (Tandun, Pulo Raya, Kumain, Koto Tandun), 2 desa di Kecamatan Rokan IV Koto (Tanjung Medan dan Rokan Koto Ruang), 2 desa di Kecamatan Kepenuhan (Kepayang, Pekan Tebih), 1 desa di Kecamatan Rambah (Rambah Tengah Utara). 1 desa di Kecamatan Tambusai (Tambusai Timur), dan 1 desa di Kunto Darussalam (Pasir Indah). Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dapat menjadi dasar untuk:

1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting,
2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan stunting,
3. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa,

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi,
5. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, dan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting

Upaya pencegahan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk menysasar penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk menysasar penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Intervensi gizi spesifik menysasar penyebab langsung terjadinya stunting yang meliputi: 1) Kecukupan asupan makanan dan gizi; 2) Pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan 3) pengobatan infeksi/penyakit

Tabel 2. Layanan Intervensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Intervensi cakupan layanan kesehatan dalam penurunan stunting	Target (%)	Kab.Rokan Hulu (%)
Intervensi Spesifik		89.05.00
Intervensi untuk ibu dan anak	n/a	81.08.00
Suplementasi zat besi untuk remaja	58	59.01.00
Kelas bersalin	n/a	52.04.00
Perawatan pasca persalinan	75	92.05.00
Pemantauan kehamilan (K4)	84	92.08.00
Suplementasi zat besi untuk ibu hamil	90	93.08.00
Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK	80	100
Intervensi untuk Anak	n/a	89.05.00
Imunisasi dasar lengkap	90	95.08.00
Kehadiran posyandu	80	55.09.00
pemberian Vitamin A pada Anak usia 6–59 bulan	88	95.07.00
Suplementasi Zinc untuk diare	n/a	99.09.00
Pemberian makanan tambahan untuk anak kurus	90	100.00.00
Intervensi Sensitif	n/a	74.06.00
Program Keberlanjutan Makanan	n/a	36.06.00
Kelompok Dukungan Keluarga Balita	90	50.01.00
Pendidikan Anak Usia Dini	70	99.06.00
Kelas Pengasuhan	70	50.09.00
Asuransi Kesehatan	95	42.07.00
Air Minum Aman	100	100.00.00
Akses 1000 HPK Keluarga Miskin ke Program BPNT	90	100.00.00
FDS Penerima Manfaat “PKH”	90	99.04.00
Layak kebersihan	90	92.06.00

Sumber: Bappeda Litbang Provinsi Riau, 2021

Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa. Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi dilakukan

sebagai upaya perbaikan data peningkatan sistem yang ditujukan untuk acuan pemantauan pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting serta sebagai masukan dalam review kinerja tahunan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menerapkan aplikasi Elektronik Human Development Walker (eHDW). Aplikasi e-HDW digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Dengan Aplikasi eHDW KPM dapat melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (KPK) dan Pemantauan 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting di Desa. Kelima paket layanan pencegahan stunting tersebut adalah :

1. Kesehatan ibu dan anak
2. Konseling gizi terpadu
3. Air Bersih dan Sanitasi
4. Perlindungan Sosial
5. Pendidikan Anak Usia Dini

Aplikasi ini berfungsi untuk menginput data tentang 5 paket layanan pencegahan stunting di desa dimana dari 139 desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan analisis penelitian bahwa penerapan aplikasi tersebut untuk seluruh desa di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 mencapai 90%. Langkah Review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara periodik dalam hal ini dilakukan pertahun. Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu. Tim Audit tersebut ditetapkan melalui surat keputusan ketua pelaksana Tim Percepatan Penangan Stunting (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu No: Kpts.476/DPPKB/002/2022 tentang Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah ketua pelaksana TPPS kabupaten Rokan Hulu yakni Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hulu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya melakukan agenda penurunan stunting secara terstruktur dan menyeluruh seperti melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, Menyelenggarakan rembuk stunting, Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi, Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting dan Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting secara periodik. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah merujuk pedoman Aksi Konvergensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada kepada seluruh informan penelitian yakni Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [2] S. M. Dalimunthe, "Gambaran faktor-faktor kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 (analisis data sekunder riskesdas 2010)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehata, 2015, 2015.
- [3] A. La Ode, *Gizi Anak dan Stunting*. Penerbit LeutikaPrio, 2020.
- [4] D. Tampubolon, "Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi," *J. Kebijak. Publik*, vol. 11, no. 1, hal. 25, 2020.
- [5] Tp-pkk.rokanhulukab, "Prevalensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu," *Retrived from : <https://tp-pkk.rokanhulukab.go.id/views/prevalensi-stunting-kabupaten-rokan-hulu> diakses pada 22 Juni 2022, 2022.* .
- [6] Antaranews, "Prevalensi stunting di Rokan Hulu capai 25,8 persen," *Retrived from : <https://www.antaranews.com/berita/2830133/prevalensi-stunting-di-rokan-hulu-capai-258-persen> di akses pada 22 Juni 2022, 2022.* .

- [7] TNP2K, *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, I., vol. 1. Jakarta: TNP2K SETWAPRES RI, 2017.
- [8] Yandri Setia Bakti, "JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018 Page 1," *Jom Fisip*, vol. 5, no. 2, hal. 1–15, 2018.
- [9] Y. Permanasari *et al.*, "Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas," *Media Penelit. dan Pengemb. Kesehat.*, vol. 30, no. 4, hal. 315–328, 2020.
- [10] M. Iqbal dan R. Yusran, "Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, hal. 109–116, 2021.
- [11] D. R. Sunaryo dan R. Arifianti, "Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung," vol. 4, hal. 205–213, 2022.
- [12] Q. N. Sahroji, R. Hidayat, dan R. Nababan, "Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang," *J. Pemerintah dan Polit.*, vol. 7, no. 1, hal. 34–39, 2022.
- [13] Kementerian PPN/ Bappenas, "Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota," *Rencana Aksi Nas. dalam Rangka Penurunan Stunting Rembuk Stunting*, no. November, hal. 1–51, 2018.
- [14] N. Ruaida, "Gerakan 1000 hari Pertama Kehidupan Mencegah Terjadinya Stunting (Gizi Pendek) di Indonesia," *Glob. Heal. Sci.*, vol. 3, no. 2, hal. 139–151, 2018.
- [15] N. Nopiani, "Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat," *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 3, hal. 130–134, 2019.
- [16] T. Rahmawati, "Pengarusutamaan Konsep Reformasi Sistem Kesehatan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021," *Maj. Media Perencana*, vol. 1, no. 1, hal. 82–96, 2020.
- [17] E. S. Sulaiman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*. UGM PRESS, 2021.
- [18] D. Yulianti, "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," *J. Anal. Sos. Polit.*, vol. 1, no. 2, hal. 93–108, 2017.
- [19] A. Kusumawati, T. H. Pudjiantoro, dan D. Nursantika, "Sistem Informasi Kependudukan Pada Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut," in *Prosding Seminar Nasional Komputen dan Informatika*, 2017.
- [20] A. Faqih, *Kependudukan: Teori, fakta dan masalah*. Deepublish, 2010.
- [21] D. D. Sari, "gambaran tingkat pengetahuan keluarga di wilayah rt. 001/rw. 07 kelurahan papanggo pasca sosialisasi keluarga berencana," *J. Akad. Keperawatan husada karya jaya*, vol. 3, no. 1, 2017.
- [22] A. Abdurrahman, "Sosiolinguistik: Teori, peran, dan fungsinya terhadap kajian bahasa sastra," *Ling. J. Ilmu Bhs. dan Sastra*, vol. 3, no. 1, 2008.
- [23] M. A. Prayudi, G. A. K. R. S. Dewi, D. P. Vijaya, dan L. P. Ekawati, "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 2, no. 4, hal. 449–467, 2018.
- [24] R. Veithzal dan D. Mulyadi, "Kepemimpinan dan perilaku organisasi," *Jakarta Raja Graf. Persada*, 2003.
- [25] S. Hartati, A. Syamsuadi, L. Trisnawati, dan A. R. Septephan, "Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat," *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 4, no. 6, hal. 7801–7810, 2022.
- [26] B. Siswanto, *Pengantar manajemen*. Bumi Aksara, 2021.
- [27] D. Lumendek, "Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara," *J. Polit.*, vol. 7, no. 3, 2018.
- [28] S. Hartati, A. Syamsuadi, dan L. Elvitaria, "Keterlibatan Mahasiswa dan Akademisi dalam Pengabdian Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada" 2021.
- [29] P. Harbani, "Teori Administrasi Publik, Bandung, CV," *Alfa Beta*, 2007.
- [30] L. Trisnawati, A. Syamsuadi, S. Hartati, dan I. Reskiyanti, "Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan," *J. Gov. Local Polit.*, vol. 3, no. 2, hal. 115–123, 2021.
- [31] I. Ramdhany dan T. Djumiarti, "Faktor-Faktor Dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase Di Kota Semarang," *J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 5, no. 2, hal. 938–954, 2016.
- [32] A. Syamsuadi, "implementasi undang-undang ketenagalistrikan no. 30 tahun 2009 terhadap urgensitas kepemilikan sertifikat laik operasi ...," *al boacen. academia.edu*, 2015.
- [33] A. Syamsuadi, H. Sepriyani, S. Endrini, dan A. Febriani, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa," *EDUKATIF J. ILMU*

- Pendidik.*, vol. 4, no. 1, hal. 1341–1348, 2022.
- [34] S. Hartati, A. Syamsuadi, dan L. Elvitaria, “Tranformasi Manajemen Universitas menggunakan Framework Cobit 5 di Era Industri 4.0,” *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 3, no. 1, hal. 163–174, 2020.
- [35] M. S. P. Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,” *Bandung PT. Bumi Aksara*, 2016.
- [36] A. Mustanir, M. R. R. Razak, E. Koisin, M. R. Fitrianto, dan ..., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. books.google.com, 2022.
- [37] H. Maulana, A. Syamsuadi, dan S. Hartati, “Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau,” *SUMUR-Jurnal Sos. Hum.*, vol. 1, no. 1, hal. 9–18, 2023.
- [38] A. Syamsuadi, D. Arisandi, S. Hartati, L. Trisnawati, L. Elvitaria, dan S. S. Nugroho, “Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, hal. 8436–8450, 2023.
- [39] A. Syamsuadi dan M. Zainuddin, “Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga Dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial Di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru,” *J. Din. Pemerintah.*, vol. 1, no. 2, hal. 98–109, 2018.
- [40] A. Syamsuadi, “Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu,” *J. Din. Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–10, 2018.
- [41] A. Syamsuadi, S. Hartati, L. Trisnawati, dan D. Arisandi, “Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM),” *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 2, no. 2, hal. 114–128, 2020.
- [42] V. R. Zainal, H. M. Ramly, T. Mutis, dan W. Arafah, “Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik,” 2014.
- [43] D. E. Agustinova, “Memahami metode penelitian kualitatif,” *Yogyakarta: Calpulis*, 2015.
- [44] A. Syamsuadi, “Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu,” vol. 6, no. 1, hal. 1–30, 2023.